



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

GEDUNG SUMITRO DJOJHADIKUSUMO, KEMENTERIAN KEUANGAN RI,
JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 1-4, JAKARTA 10710
TELEPON: 021 3858001, FAKSIMILI: 021 3857917, SITUS: bapepam@bapepam.go.id

30 Desember 2010

Yth.

1. Direksi Emiten/Perusahaan Publik;
2. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
3. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
4. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
5. Direksi Perusahaan Efek;
6. Direksi Perusahaan Pemeringkat Efek;
7. Direksi Lembaga Penilaian Harga Efek;
8. Direksi Perusahaan Asuransi/Reasuransi;
9. Direksi Pialang Asuransi/Pialang Reasuransi;
10. Direksi Perusahaan Pembiayaan;
11. Direksi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur;
12. Direksi PT Sarana Multigriya Finansial (Persero);
13. Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia;
14. Direksi Perusahaan Penjaminan;
15. Pengurus Dana Pensiun; dan
16. Pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

SURAT EDARAN

Nomor: SE-06/BL/2010

tentang

PENGGUNAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK BAGI ENTITAS YANG MELAKUKAN KEGIATAN DI PASAR MODAL ATAU MENGHIMPUN DAN/ATAU MENGELOLA DANA MASYARAKAT MELALUI PASAR MODAL, PERUSAHAAN PUBLIK, DAN LEMBAGA KEUANGAN NON-BANK

Sehubungan dengan penerbitan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) serta dalam rangka meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dari entitas yang melakukan kegiatan di Pasar Modal atau mengumpulkan dana melalui Pasar Modal, Perusahaan Publik, dan Lembaga Keuangan Non-Bank, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Penggunaan SAK ETAP ditujukan bagi entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan entitas tersebut menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal.
2. Entitas:
 - a. yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, yaitu Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek yang menjadi Anggota Bursa Efek, Perusahaan Efek yang

melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi, Perusahaan Pernerjangkat Efek, dan Lembaga Penilaian Harga Efek;

- b. yang menghimpun dana masyarakat melalui Penawaran Umum Efek di Pasar Modal (Emiten);
- c. yang menjadi wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio investasi meliputi Reksa Dana, Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset, dan Kontrak Investasi Kolektif Dana Investasi Real Estat;
- d. yang merupakan Perusahaan Publik;
- e. Lembaga Keuangan Non-Bank yang merupakan Perusahaan Asuransi/Reasuransi, Pialang Asuransi/Reasuransi, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, dan Perusahaan Penjaminan,

merupakan entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan sehingga tidak dapat menggunakan SAK ETAP.

Demikian, agar dilaksanakan.

Ketua,

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP. 19541111 198112 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris dan Para Kepala Biro di lingkungan Bapepam dan LK;
2. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Bapepam dan LK;
3. Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia;
4. Asosiasi Emiten Indonesia;
5. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
6. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
7. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia;
8. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia;
9. Asosiasi Broker Asuransi dan Reasuransi Indonesia;
10. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia;
11. Asosiasi Dana Pensiun Indonesia; dan
12. Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan.